

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum, pedoman ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu konsep bahwa Negara Indonesia menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai Negara hukum, dapat diartikan bahwa barang siapa yang berada di wilayah Republik Indonesia yang melanggar peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah. Sanksi yang dimaksudkan di sini adalah berupa hukuman atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan perbuatannya tersebut. Seseorang yang melanggar hukum akan diadili terlebih dahulu melalui sidang di Pengadilan Negeri, setelah terbukti bersalah baru ia dimasukkan ke Rumah Penjara atau lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Yuliza, 2013).

Para penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya orang-orang dewasa yang melakukan tindakan melanggar hukum. Anak-anak di bawah umur juga banyak yang menjadi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena melakukan perbuatan-perbuatan terlarang secara hukum. Menurut Yuliza (2013), banyak faktor yang melatar belakangi seorang anak melakukan pelanggaran hukum, salah satunya disebabkan karena anak masih dalam pertumbuhan sikap dan mental yang belum stabil atau proses penemuan jati diri serta dipengaruhi faktor pergaulan di lingkungan masyarakat.



Salah satu tindak pelanggaran hukum yang dapat mengirim seorang anak ke LPKA adalah penyalahgunaan narkoba. Menurut Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik, sekurangnya ada 10 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam setiap pekannya yang mereka tangani, dan sebagian besarnya adalah penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), di daerah Lhokseumawe, Aceh, telah terdapat komunitas-komunitas narkoba yang melibatkan anak-anak di bawah umur (Kompas, diakses pada tanggal 3 Maret 2016).

Di Pekanbaru, kasus yang berkaitan dengan narkoba juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Pada tahun 2016, kasus penggunaan narkoba di provinsi Riau sendiri meningkat 20.38% dari tahun sebelumnya. Salah satu sebab peningkatan tersebut adalah keuntungan dalam bisnis jual-beli narkoba. Menurut penuturan AT, salah seorang tersangka kasus penjualan dan penggunaan narkoba, jutaan rupiah dapat ia peroleh hanya dalam satu minggu. AT sendiri mengungkapkan bahwa pengguna dan kurir narkoba banyak yang berasal dari anak-anak di bawah umur (Tribun, diakses pada tanggal 1 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil interviu terhadap subjek berinisial F pada tanggal 23 Maret 2016 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru, peneliti mendapati salah seorang anak berusia 18 tahun yang tersangkut kasus narkoba. F mengakui bahwa awal mula dirinya menggunakan narkoba adalah karena pengaruh teman-teman serta ayahnya yang juga menggunakan narkoba. Selain itu, menurut penuturan F, beberapa anak yang masuk ke dalam LPKA diakibatkan keterlibatan dalam transaksi jual beli narkoba. Mereka melakukannya



karena alasan ekonomi. Selama di LPKA, F mengaku menyesal akan semua perbuatannya, dan ingin memulai hidup yang baru setelah keluar dari LPKA.

Anak-anak yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba diamankan oleh pihak kepolisian atau BNN, setelah itu akan melalui berbagai proses pemeriksaan di pengadilan dan menerima hasil putusan pengadilan yang memungkinkan anak mendapat putusan pidana, sehingga akan menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Mereka akan dituntun untuk menjadi pribadi baru yang diharapkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi lapas yang dikemukakan oleh Dwiatmodjo (2013), yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, anak-anak yang berkonflik dengan hukum hanya akan menjalani masa pidana di LPKA sebagai upaya terakhir dalam waktu yang singkat dan dipisahkan dari orang dewasa. Dalam peradilan pidana anak, wajib untuk diupayakan diversi terlebih dahulu, yakni mengalihkan proses pengadilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Irawan (2011), menyatakan bahwa penjahat (dewasa maupun anak-anak) akan dipandang negatif oleh masyarakat sehingga harus dikucilkan dari lingkungan, walaupun mereka telah menjalani pembinaan sedemikian rupa selama menjalani hukuman di LPKA. Sedangkan menurut Puspaningtyas (2011), kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban (narapidana anak) bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Anak dengan kasus narkoba juga dapat dicap sebagai anak yang



sudah tidak bersih secara fisik dan mental sehingga akan membutuhkan masyarakat untuk kembali kepada dirinya yang sejati.

Firotussalamah (2016) menyatakan bahwa narapidana anak pada umumnya tidak memiliki kestabilan mental untuk menjalani kehidupan. Mereka cenderung hanya memikirkan kesenangan-kesenangan masa remaja sehingga memiliki potensi untuk mengulangi tindak pidana lagi setelah keluar dari LPKA. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya narapidana anak belum terlalu memahami konsep diri mereka.

Shavelson (1981) mengemukakan bahwa konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, dan menurut Prasetyo (2013), konsep diri merupakan kerangka acuan (*frame of reference*) dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendapat ini dapat menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami konsep diri pada narapidana anak kasus narkoba, bagaimana mereka dapat terjerumus kepada perbuatan terlarang dan bagaimana persepsi mereka terhadap diri mereka setelah menjadi narapidana.

Konsep diri adalah kerangka acuan seseorang dalam berperilaku, kerangka acuan tersebut haruslah terbentuk dengan sempurna sehingga seseorang dapat menjadi dirinya yang mengarah kepada perilaku positif. Menurut Irawan (2013), individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif yang dapat dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan. Narapidana anak kasus narkoba memiliki konsep diri, konsep diri yang mereka miliki tidak cukup untuk mencegah mereka masuk ke dalam lingkungan isolasi di LPKA. Memulai hidup yang baru di LPKA, berarti narapidana anak kasus



narkoba akan menghadapi lingkungan yang baru pula, yang akan memberi warna baru terhadap cara mereka berperilaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep diri pada narapidana anak kasus narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep diri pada narapidana anak kasus narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Yudit Oktaria Kristiani Pardede (2008) yang berjudul “Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja.” Persamaan terdapat pada variabel konsep diri, dan yang membedakan adalah subjek, yakni anak jalanan, sedangkan peneliti menjadikan narapidana anak kasus narkoba sebagai subjek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Andrie Prasetyo (2013) yang berjudul “Pengaruh Konsep Diri dan Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Siswa Jurusan Teknik Audio Video di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta.” Persamaan terdapat pada variabel konsep diri, sedangkan perbedaan terletak pada subjek.



Penelitian Pattimahu (2005), yang berjudul “Perbedaan Konsep Diri antara Remaja yang Sejak Masa Akhir Kanak-kanaknya Dibesarkan di Panti Asuhan dengan Remaja yang Sejak Masa Akhir Kanak-kanaknya Dibesarkan di Rumah Bersama Keluarga.” Penelitian ini sama-sama meneliti tentang konsep diri, namun terdapat perbedaan pada subjek yang diteliti.

Penelitian Hadi (2015) dengan judul “Gambaran Konsep Diri Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak Tanjung Gusta Medan.” Penelitian ini meneliti konsep diri secara umum terhadap seluruh narapidana, bukan narapidana dengan kasus yang khusus.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah menjadi referensi bagi peneliti, maka peneliti ingin meneliti konsep diri pada narapidana anak dengan kasus narkoba. Peneliti tidak menemukan ada penelitian yang sama yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian ilmu psikologi, dalam hal ini psikologi perkembangan, yang membahas konsep diri anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan:



- a. Menjadi landasan bagi praktisi psikologi, petugas LPKA, praktisi hukum dan pihak-pihak terkait dalam memberikan penanganan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum karena kasus narkoba.
- b. Membantu anak-anak yang sedang menjalani masa pidana untuk menghadapi kehidupan di LPKA dan mempersiapkan diri setelah keluar dari LPKA, serta membentuk konsep diri yang kuat agar dapat memunculkan perilaku-perilaku yang positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.